

## BAB I PENDAHUALUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Runtuhnya Rezim Orde Baru pada tanggal 12 Mei tahun 1998 telah merobohkan Pemerintahan yang selama ini dinilai sentralistik dan otoriter oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dimana citra Pemerintah yang selama ini sentralistik telah mengekang daerah untuk tidak mengembangkan kreatifitas dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Karena itu Pemerintah pada masa Reformasi telah mengeluarkan keputusan sistem Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Karena Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah Daerah dalam asas Otonomi Daerah yang efisien dan efektivitas dalam penyelenggaraan dan untuk memudahkan kontrol dari pemerintah pusat, Sehingga pemerintah bagaikan *Remote Control* yang berhak mengatur segala-galanya tentang Daerah sehingga mengakibatkan terjadinya Intervensi Pemerintah pusat yang sangat besar.

Di dalam permasalahan Otonomi Daerah, masih tetap merupakan topik permasalahan yang menarik bagi peran elit strategi maupun struktural, Karena pada tingkat yang lebih Pragmatis Otonomi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses untuk membangun guna mengatasi berbagai hambatan Institusional fisik maupun administrasi atau dengan kata lain merupakan suatu upaya untuk mendorong proses demokrasi dalam otonomi dan dapat di pandang sebagai suatu kebebasan masyarakat lokal untuk menghadapi masalah yang bersifat lokalis. Oleh karena itu, Otonomi daerah merupakan fenomena politik yang sangat di butuhkan dalam Era Globalisasi Demokrasi terlebih lebih dalam Era Reformasi

Karena Otonomi Daerah sebagai suatu mekanisme yang tumbuh untuk dapat berpartisipasi luas bagi masyarakat dan untuk mendorong agar daerah mampu membuat keputusan serta mandiri tanpa harus bergantung kepada kebijakan Pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah tanpa Otonomi Daerah, masyarakat akan sulit untuk mengupayakan diri yang sejajar dengan masyarakat-masyarakat lain di berbagai Negara saat perdagangan bebas.

Secara struktural Kabupaten dan kota merupakan Instansi Pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena langkah-langkah untuk memberikan hak otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada kabupaten dan kota adalah sangat wajar, Karena masyarakat saat ini membutuhkan bimbingan dan pelayanan yang baik dalam mengembangkan kreatifitas agar bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermutu. Dengan langkah-langkah seperti ini, maka otonomi luas nyata dan bertanggung jawab akan berjalan dengan baik seperti telah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengusulkan tiap-tiap daerah harus mengurus urusan rumah tangganya masing-masing.

Pemerintah kabupaten Lombok Timur telah mengeluarkan kebijakannya supaya desa-desa yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur dapat membentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) dari 30 Kepala Desa/Perangkat Desa dan 30 unsur Pimpinan BPD dan dalam keputusan politik pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk peningkatan Honorarium Kepala Desa/Perangkat Desa dan mengadakan honorarium bagi anggota BPD dalam setiap bulan. peningkatan subsidi desa dari Rp 10 juta menjadi 20 juta perdesa<sup>1</sup> Dengan ini struktur BPD

sebagai Badan Legislatif Desa dan Kepala Desa sebagai Badan Eksekutif Desa seperti UU No 32 tahun 2004 sebagai salah satu bentuk manifestasi dari perubahan tersebut. BPD sebagai wahana penampung aspirasi Warga desa. yang telah diundang-undangkan dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan di dalam Pasal 209 dan 210 tentang Badan Perwalikan Desa (BPD) yang fungsinya mengayomi Adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan mengatur anggaran Pendapatan dan belanja daerah.<sup>2</sup>

BPD merupakan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bertugas sebagai Lembaga penyalur aspirasi masyarakat atau warga sehingga bisa mengontrol kinerja aparat pemerintah desa sejauh mana tugas dan fungsi sebagai pemerintah di tingkat paling bawah di tingkat lokal dan<sup>1</sup> memusyawarahkan hasil rancangan yang dibuat oleh kepala desa yang<sup>2</sup> akan<sup>3</sup> menjadi peraturan desa yang akan ditetapkan oleh kepala desa. Dalam Undang-Undang Pemerintah desa merupakan tata cara mengayomi adat-istiadat yang ada di desa. Sehingga terjalin suatu persaudaraan ditingkat desa harapan BPD senantiasanya dapat aspiratif terhadap warganya dalam mempertahankan kekhasan desa setempat. Untuk itu permasalahan yang timbul dalam masyarakat dapat di selesaikandengan baik, dengan adanya benuknya BPD pemerintah desa atau pemerintah lokal dapat mewakili dalam penempungan aspirasi masyarakat dan juga dapat tersalurkan secara optimal, serta dapat terpecahkannya masalah yang ada dalam masyarakat,

---

1 Profil Yayasan Dinamika Pembangunan Masyarakat, Pada program 2002-2007

2. Undang-Undang Daerah No 32 tahun 2004

sehingga masyarakat puas akan keberadaan BPD. Tetapi BPD secara fungsional adalah milik desa, dan dalam undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mampu memformat ulang pelaksanaan pemerintah desa dengan merubah kedudukannya sekaligus tugasnya dari BPD.

Dalam tugas BPD merupakan prilaku yang diharapkan berkaitan dengan status dan kedudukannya. Seperti yang diatur dalam peraturan daerah Lombok Timur Nomor 11 s/d 15 tahun 2001 tentang Pemerintah Desa, dimana dalam peraturan daerah tersebut telah mengatur hal mengenai pembentukan Badan Perwakilan Desa. Tentang bagaimana tata cara sistem pemilihan dan pengangkatan kepala desa, bagaimana tata cara pencalonan, Pemberhentian kepala desa, bagaimana susunan organisasi dan tata kerja pemerintah dan Pemerintah Desa. Sampai saat ini BPD Desa Bungtiang telah dapat menjalankan tugasnya, meskipun dalam taraf orientasi terbukti dengan hasilnya Desa Bungtiang dalam menyelesaikan agenda desa yang menyangkut tentang pemilihan perangkat desa yang diikuti oleh dua peserta yang telah melalui seleksi, dan dalam pembuatan peraturan untuk BPD bersama aparat-aparat desa dalam melaksanakan pembuatan peraturan desa dengan pertimbangan keadaan dan situasi desa, Dimana semua proses pemilihan perangkat desa dan pembuatan peraturan desa tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan hasil BPD dan kepala desa.

Dalam melaksanakan tugas dan kedudukan BPD adalah sebagai suatu mitra pemerintah desa, karena tugas BPD dan kepala desa tidak ada yang lebih<sup>4</sup> tinggi sama-sama rendah di tingkat daerah, akan tetapi sama-sama membuat

---

<sup>4</sup> Peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur tentang tugas dan fungsi BPD

kebijakan atau peraturan pemerintah desa. Sehingga peraturan pemerintah daerah Nomor 11 s/d 15 tahun 2001 tentang pemerintah desa di atur oleh kepala desa yang bertanggung jawab kepada Rakyat melalui BPD, Tetapi BPD tidak secara langsung memberhentikan kepala desa. BPD hanya berhak mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada kabupaten, sebaliknya kepala desa tidak dapat membubarkan BPD.<sup>3</sup> Oleh karena itu keduanya tidak senak membuat suatu kebijakan yang dibuat.

Dengan adanya suatu kebijakan ini, Maka BPD dapat memberikan peran yang besar dalam kehidupan di desa. Kehidupan yang di maksudkan disini yaitu dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun menjalankan tugas dan fungsi BPD sebagai saluran kepentingan politik dan aspirasi masyarakat desa Bungtiang.

Dengan demikian tugas BPD menjadi sedemikian pentingnya, karena kebijakan yang bersifat interen desa merupakan salah satu output dari aspirasi masyarakat desa. Hal ini bisa di katakan bahwa BPD harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang seluk-seluk desa dengan segala permasalahan yang hadapi oleh masyarakat desa bungtiang. Dengan adanya pemahaman dari anggota BPD terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat harapan untuk dilaksanakan dengan kebijakan yang berimplikasi pada terbentuknya suatu kebijakan yang berpihak pada masyarakat desa.

Dengan demikian pentingnya posisi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah desa maka menjadi pemahaman yang logis bahwa penyelenggaraan Pemerintah desa di tentukan oleh keberhasilan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka kedudukan BPD sangat penting dan strategis dalam

menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai penyalur aspirasi Rakyat. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tentang analisis tentang tugas dan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) Di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

Melalui paparan diatas, adalah menjadi satu keingintahuan yang desar bagi penulis untuk mengamati secara lebih dekat dinamika dan perubahan yang terjadi atas organisasi BPD semenjak pembentukan dan berdirinya, Sehingga akan menekankan peran Badan Perwakilan Desa dalam era reformasi yang masih menguncang rakyat indonesia.

## **B. PERUMUSAN MASALAH.**

Berdasarkan latar balakang masalah diatas maka dapat di rumuskan dalam rumusan masalah yaitu: "Bagaimanakah tugas dan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2004 2005"

## C. KERANGKA DASAR TEORI

### 1. Desentralisasi

Dalam melihat perkembangan dan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya terhadap perilaku masyarakat yang selalu berubah<sup>5</sup> dengan cepatnya, telah menimbulkan suatu perubahan sosial yang tidak mudah untuk diprediksi dan dianalisis. Perlu adanya suatu kajian yang cukup komprehensif untuk melihat gejala-gejala dan fenomena-fenomena akan perubahan sosial masyarakat tersebut. Di era reformasi saat ini, maka untuk menghindari konflik-kepentingan khususnya dalam upaya pemberlakuan otonomi daerah sudah sewajarnya aspek desentralisasi perlu mendapat perhatian secara serius oleh pemerintah pusat. Era reformasi juga menuntut adanya kebebasan yang lebih luas terhadap pengaturan pemerintahan di daerah (otonomi daerah). Tradisi penguatan pemerintahan kerakyatan di daerah harus menjadi prioritas yang utama dengan maksud mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggalakkan pembangunan dan meningkatkan pemerintahan di daerah.

Seiring bergulirnya reformasi dan munculnya UU No. 32 tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 5 oktober tahun 2004. Otonomi yang berkembang adalah otonomi daerah. Adapun landasan konseptual penyelenggaraan otonomi daerah yang berpedoman kepada undang-Undang dasar 1945 pasal 18 yang berbunyi antara lain:

*“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besardan kecil dengan susunan pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingati dasar permuyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Otonomi daerah 1999 pasal 18

Secara prinsip ini menganut dua nilai dasar yaitu nilai sentralisasi dan nilai desentralisasi. Akan tetapi nilai sentralisasi yang selalu dikemas dalam konsep negara kesatuan yang memberikan indikasi bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan Pemerintah lain didalamnya, artinya Pemerintah Nasional adalah satu-satunya penyelenggara pemerintah. Sedangkan nilai dasar<sup>6</sup> desentralisasi diwujudkan dalam bentuk daerah otonom yang diberikan wewenang menyelenggarakan otonomi daerah yang selalu mengacu pada negara yang berkeaulatan Pancasila.<sup>5</sup>

Desentralisasi menjadi bagian universal dari negara modern sejak Jeremy Bentham, mengemukakan istilah lokal government. Samapi saat ini, desentralisasi masih menjadi perdebatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dilihat dari satu sisi dengan otonomi lokal. Akan tetapi dilihat dari sisi yang lain mengadakan kontrol kepada pemerintah pusat. Selain itu muncul perdebatan tentang kewenangan antara pemerintah nasional dengan pemerintah lokal tentang seberapa besar porsi bagi pemerintah lokal maupun pemerintah nasional tersebut. Dengan kajian tentang desentralisasi masih terus berlangsung.

*Menurut pengamat politik dari UGM, Affan Gaffar, ada 3 dasar pemberlakuan*

1. *Mengembalikan harkat, martabat dan harga diri daerah.*
2. *Alasan demokratisasi yakni: memperbesar peluang masyarakat untuk dapat berperan dalam pembangunan di daerah masing-masing.*
3. *Untuk memicu percepatan pembangunan di daerah. Hal yang demikian diantaranya melalui keleluasaan daerah dalam mengundang para investor, yang tentunya akan berdampak bagi perluasan lapangan kerja di daerah.<sup>6</sup>*

Otonomi daerah dapat juga merupakan pola pengembangan dan pembangunan wilayah. Kemandirian daerah akan menemukan makna yang wajar

---

<sup>6</sup> Abdur Rohman Embon. 2000, *Gelobalisasi dan Negara-bangsa*.

selama masing-masing daerah dihargai kemandiriannya maupun kebebasannya untuk mengelola potensinya masing-masing. Disamping itu, otonomi daerah adalah wujud kepercayaan terhadap kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola pembangunan. Bagi Dr. Lewis, yang menyarankan bahwa, otonomi pemerintahan daerah adalah sebagai suatu kondisi yang mutlak penting untuk pertumbuhan ekonomi yang nyata, asumsinya adalah sejumlah program pembangunan memerlukan adanya partisipasi dan perangsang bagi masyarakat lokal.<sup>7</sup>

Kebutuhan jangka panjang akan otonomi daerah yang lebih luas, tidak akan mencapai hasil yang maksimal dalam memndirikan suatu pemerintahan daerah yang kuat, jika tradisi sentralistik masih lagi kuat dan tradisi-tradisi yang mengontrol jalannya pemerintahan di daerah masih lagi dipegang oleh pemerintah pusat. Bagi Andi A. Mallarangeng pula, otonomi daerah akan menghindarkan suatu pemerintahan yang hegemonik, otoriter dan sentralistik seperti yang selama ini berjalan, tapi ia mengakui kini telah tampak gejala munculnya raja-raja kecil di daerah-daerah.<sup>8</sup> Hal yang demikian, merupakan gejala-gejala yang muncul dalam penerapan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memang memberikan kekuasaan yang sangat besar bagi para Bupati dan Walikota. Pendapat Andi Mallarangeng tersebut ada benarnya dan memerlukan kajian yang menyeluruh terhadap gejala-gejala yang akan ditimbulkan oleh adanya penerapan otonomi

Konsep otonomi daerah yang saat ini sedang berjalan, merupakan hal yang perlu mendapat perhatian secara khusus, terutamanya dalam upaya menghindari adanya ketimpangan dan ketidakadilan yang selama ini terjadi. Sudah sewajarnya aspek desentralisasi perlu mendapat perhatian secara serius dan sungguh-sungguh pengertian Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau penyerahan wewenang dari tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang Legislatif, Judikatif, atau Administratif.<sup>9</sup> Desentralisasi lazim dibagi dalam dua macam, yaitu:

1. Dekonsentrasi (*deconcentratie*) adalah pelimpahaan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu dan sebagai alat pelengkapan Negara di tingkat atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam Desentralisasi semacam ini Rakyat tidak di ikutsertakan.
2. Desentralisasi ketatanegaraan adalah pelimpahaan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah didalam lingkungannya. Dalam desentralisasi ketatanegaraan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - a. Desentralisasi Teritorial adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (Otonom).

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Daerah No 32 tahun 2004

Desentralisasi Fungsional adalah Pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu.<sup>10</sup>

Dalam desentralisasi semacam ini di kehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu yang diselenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan peraturan Pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah pusat tidak bisa di ganggu gugat oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah sebagai pelaksanaan atas kebijakan tersebut. Akan tetapi pengertian desentralisasi yang lainnya adalah suatu dasar yang mempunyai makna melalui dari proses desentralisasi, maka unsur-unsur dari pemerintah pusat bertanggung jawab atas pemerintah daerah.

Dalam konteks ini penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian wewenang antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena didalamnya penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting yaitu pembentukan daerah yang otonom dan penyeran wewenang secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu dalam pemerintahan.

Konsep desentralisasi di daerah akan merangsang kepada perbaikan administrasi daerah, agar lebih baik yang pada saatnya pula akan menunjang pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah akan menggalakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun daerahnya (Swadaya masyarakat). Dengan demikian, kekuatan pemerintahan di daerah cenderung berhubungan langsung dengan tingkat pembangunan ekonomi di daerah. Tingkat pembangunan ekonomi akan berjalan dengan baik jika kekuatan

administrasi daerah juga berjalan dengan seimbang dan serasi. Hal yang demikian dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh para pejabat dan birokrat.

Di era penguatan pemerintahan di daerah, konsep desentralisasi serta konsep dekonsentralisasi bisa berjalan dengan efisien dan optimal harus pemegang kekuasaan di daerah, khususnya para birokrat untuk secara dominan aktif dalam menjalankan fungsi pemerintahan pada unit-unit daerah yang otonom tersebut.<sup>11</sup> Dengan demikian, unit-unit daerah yang otonom tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentralisasi merupakan konsep yang sangat penting dalam upaya memberdayakan kepentingan di daerah. Kelemahan dalam penerapan otonomi daerah masih lagi kita lihat seperti dalam pelimpahan wewenang yang tidak sepenuhnya diikuti pelimpahan dalam sektor finansial yang seharusnya di terima oleh daerah. Dengan adanya pelimpahan tersebut otomatis pelayanan-pelayanan pusat menjadi berkurang. Selanjutnya dapat ditebak, akan mengurangi pendapatan mereka yang pada akhirnya lari akan ke masalah kepentingan-kepentingan masing-masing.

Penyerahan sebahagian besar dari tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan hal yang penting dalam penerapan otonomi daerah, namun dalam segi finansialnya atau pendanaannya masih lagi dipegang oleh pusat. Bagaikan dilepas kepalanya, tetapi tetap saja dipegang ekornya. Oleh sebab itu, konsep desentralisasi akan lebih efisien dan sempurna dalam pelaksanaannya,

jika menerapkan kepada konsep "bottom up planning" berbanding kepada konsep "top down instruction". Bagaimana bisa diharap pola-pola perencanaan dari bawah bisa berlangsung, jika pimpinan daerah ditingkat bawah selalu menaati perintah dari atasannya, tanpa berani memberi koreksi.

Otonomi daerah bermanfaat buat pengurangan beban pemerintah pusat yang kian berat, besar dan kompleks serta untuk menumbuhkan kemandirian dan kedewasaan daerah serta dalam hal penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah serta menciptakan "The Good Governance" yang mensyaratkan kepada desentralisasi pemerintahan.<sup>12</sup> Otonomi daerah berguna bagi pengalokasian dan pendistribusian kekuasaan, pendelegasian wewenang dan tanggung-jawab, pengambilan keputusan yang berkualitas serta pemberi pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Reformasi di daerah (otonomi daerah) juga menuntut adanya kebebasan yang lebih luas dalam pengaturan pemerintahan di daerah. Era penguatan pemerintahan di daerah (The Era of Strengthening of the Local Government) harus menjadi prioritas yang mendesak dan utama dengan maksud, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan menggalakkan pembangunan di daerah mengikut konsep penguatan pemerintahan di daerah tersebut.<sup>13</sup> Apa yang diinginkan oleh daerah untuk memperoleh kebebasan yang lebih baik merupakan suatu keharusan yang mestinya perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah pusat.

Era penguatan pemerintahan di daerah adalah sebagai pola atau bentuk desentralisasi yang wujud dalam upaya pengalihan kekuasaan (devolusi) kepada

---

<sup>12</sup> Djoherrmansyah Djohan Drs, 1997. *Teori-Teori Pembangunan*

<sup>13</sup> Sudharjo, 1995. *Administrasi Negara-Negara Berkembang: Teori dan Praktik*

Oleh sebab itu, harus diingat pula bahwa, pemberian otonomi yang luas tidak pula mengabaikan kepentingan di sektor lainnya, namun otonomi daerah lebih diutamakan kepada memprioritaskan sektor yang sangat mendesak serta memerlukan penanganan yang serius yang bergerak dengan cepat dan transparan. Dengan demikian, program otonomisasi di daerah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan, keadaan di daerah serta kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Dengan program yang telah tersusun dan terencana tersebut, diharapkan kebijakan mengenai penerapan otonomi di daerah tidak hanya sebagai simbol dari program pemerintah pusat semata-mata, namun mestilah menjadi program yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan program tersebut mengikut undang-undang yang telah dibuat.

*Robert Rienow mengemukakan pentingnya otonomi dan pembentukan pemerintah di tingkat daerah yang memiliki implementasi positif yaitu*

1. Untuk membangun kebiasaan agar rakyat menentukan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka.
2. Memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang beraneka ragam agar membuat aturan main dan programnya sendiri, dengan demikian, otonomi sejati dapat menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri dan merasa tidak diperlakukan secara tidak adil, maka konsep desentralisasi tentunya tidak hegemonik dan serba mengatur, sehingga kecenderungannya tidak lagi sentralistik.<sup>16</sup>

Konsep yang demikian, tentunya akan memperlihatkan bahwa, pemerintah di daerah sangat memiliki tanggung-jawab terhadap pembangunan di daerahnya yang secara langsung mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada di daerahnya

• • • • •

pembangunan ke depan. Tentunya, masalah peningkatan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mempercepat proses penerapan otonomi daerah ke depan, mengingat bahwa tingkat pendidikan, kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam berperan serta membangun wilayahnya masing-masing yang masih sangat terbatas. Oleh sebab itu diperlukan pakar-pakar profesional dalam bidang perencanaan wilayah dan kota untuk mendampingi pemerintah maupun masyarakat luas.

Dalam hal penerapan konsep desentralisasi di daerah, hambatan-hambatan yang kelak didapati adalah dalam hal perubahan struktural di pemerintahan daerah itu sendiri seperti dalam hal penempatan pegawai-pegawai dari pusat ke daerah. Hal semua itu perlu adanya perubahan dalam struktur penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan kecakapannya (SOT = Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Namun sebaliknya pula dapat pula dihindari adalah kemungkinan otonomi daerah akan memunculkan "Oligarki Lokal" yang akan memanfaatkan kekuasaannya untuk mengeksploitasi rakyat secara sosial dan ekonomis. Hal yang demikian perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah khususnya oleh pengambil kebijakan.<sup>17</sup>

## **2. Otonomi Daerah**

Secara etimologis perkataan otonomi berasal dari bahasa latin yaitu Autos yang berarti sendiri atau Nomos yang berarti aturan. Menurut dari Marium adalah " Hak/ kekuasaan/ kewenangan pengaturan sendiri, pelaksanaan sendiri, tanggung jawab sendiri dan pertanggung jawaban sendiri". Selain itu otonomi sering diartikan

dan diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, padahal sebenarnya otonomi tidak selalu merupakan hak saja akan tetapi merupakan kewajiban sekaligus sebagai tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>18</sup>

Otonomi daerah dapat juga merupakan pola pengembangan dan pembangunan wilayah. Kemandirian daerah akan menemukan makna yang wajar selama masing-masing daerah dihargai kemandiriannya maupun kebebasannya untuk mengelola potensinya masing-masing. Disamping itu, otonomi daerah adalah wujud kepercayaan terhadap kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola pembangunan. Bagi Dr. Lewis, yang menyarankan bahwa, otonomi pemerintahan daerah adalah sebagai suatu kondisi yang mutlak penting untuk pertumbuhan ekonomi yang nyata, asumsinya adalah sejumlah program pembangunan memerlukan adanya partisipasi dan perangsang bagi masyarakat lokal.<sup>19</sup>

Jadi Otonom daerah merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. ++++++Otonomi Daerah berarti adalah suatu hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu dari daerah otonom.<sup>20</sup> Dengan wewenang dan unsur-unsur pemerintah pusat yang di serahkan kepada pemerintah daerah. Jadi dalam kebebasan menjalankan hak dalam mengurus dan mengatur rumah tangga

---

<sup>18</sup> Frans Seda, 1996

<sup>19</sup> Fred W. Riggs, 1984

<sup>20</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 tahun 2004

didaerah-daerah yang merupakan subordinasi terhadap hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Otonomi daerah merupakan daerah-daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Akan tetapi prinsip dari otonomi daerah untuk mengatur semua urusan pemerintah yang seluas-luasnya dalam urusan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. No.32 tahun 2004. Jadi pemerintah daerah memiliki wewenangan dalam pengambilan keputusan.<sup>21</sup>

Dalam landasan oprasionalnya adalah UU No. 32 tahun 2004 dimana menurut Undang-Undang ini terkandung negara yang otonom adalah "kewebnangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemerian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Dari pengertian ini terdapat suatu penggeseran dalam prinsip dan pelaksanaan otonomi daerah yang semulanya.

Untuk menghadapi globalisasi perekonomian dan pembangunan nasional yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah yangs ecara luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka perlu dirumuskan barau yang selalu berkaitan dengan keuangan daerah. Halini adalah salah satu bentuk tentang pemeirntah daerah dalam mempersiapkan suatu kondisi dalam pentas perekonomian internasional dan perekonomian nasional.

Secara besar manajemen keuangan daerah adalah dapat dibagi menjadi duabagian antara lain: manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah Dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan

dalam suatu dunia tanpa batas (borderless), namun disebalik itu pula, globalisasi telah menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam mengartikan globalisasi itu sendiri. Perbedaan mengartikan globalisasi tersebut dalam hubungannya dengan otonomi daerah adalah yang diperlihatkan dengan adanya penyempitan dalam arti penguatan pemerintahan kedaerahan (bersifat etnisitas). Perbedaan dalam mengartikan tersebut telah menimbulkan masalah dalam upaya mempercepat proses penerapan otonomi daerah.<sup>23</sup>

Proses globalisasi tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, perdagangan dan teknologi saja, namun globalisasi dapat pula dilihat dari beberapa segi seperti, globalisasi sebagai proses, globalisasi sebagai keadaan ekonomi, politik dan budaya serta globalisasi sebagai idiologi. Dilihat dalam konteks globalisasi ekonomi dan politik, penerapan otonomi daerah yang tidak memperhatikan kepentingan lokal baik dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun politik akan menimbulkan kontradiksi yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>24</sup>

Dalam penerapan otonomi daerah di satu pihak, telah menimbulkan dua proses yang saling berkontradiksi atau proses dialektikal. Di satu pihak, ia menghasilkan suatu kebebasan dari segi ekonomi, sosial dan budaya, namun di pihak lain pula, telah menimbulkan adanya perbedaan (diferensiasi) yang saling bertentangan dengan adanya suatu kebebasan tersebut. Bisa jadi kebebasan tersebut telah menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan adanya otonomi daerah. Kebebasan tersebut telah menimbulkan adanya kesederhanaan

penyempitan makna dari kebebasan tersebut. Bisa jadi kecenderungan tersebut akan menimbulkan penguatan dan sentimen kedaerahan yang bersifat etnisitas.

Otonomi daerah oleh sebagian daerah telah memunculkan apa yang disebut dengan "Putra Daerah dan Kekayaan Daerah". Otonomi daerah juga telah menimbulkan adanya pengenalan konsep demokrasi dan hak asasi manusia mengikut kehendak masyarakat lokal (bersifat kedaerahan). Namun disayangkan, bahwa isu hak asasi manusia dan demokrasi tersebut seringkali disalahartikan dengan maksud mengaburkan arti dan makna hak asasi manusia dan demokrasi itu sendiri yang sifatnya universal. Perbedaan tersebut telah mengaburkan nilai-nilai yang murni dari fungsi dan makna hak asasi dan demokrasi itu sendiri. J.J. Rousseau dalam kontrak sosial telah menyebutkan bahwa nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat mengkristal dalam hukum yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Hukum tersebut meliputi hak dan kewajiban perorangan (individual), pribadi hukum (subyek hukum) dan negara.<sup>25</sup>

Hak-hak tak dapat berdiri sendiri karena tanpa dibatasi akan cenderung mengancam atau memangsa sesamanya (homo homini lupus). Oleh sebab itu, hal yang demikian perlu dibatasi oleh kewajiban-kewajiban dan fungsi-fungsi yang sesuai. Namun demikian, manusia dilahirkan merdeka (bebas) dan dimana-mana dia terbelenggu dengan rantai. Merujuk kepada hal yang demikian, penerapan otonomi daerah mesti mengikut kepada hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama, agar ketimpangan dan ketidakadilan dapat dihindari. Oleh yang demikian, otonomi tersebut dapat berjalan sesuai dengan kerangka kebebasan yang demokratis.

---

<sup>25</sup> Abdul Hakim Ambar, 2000 *Calakalisasi Negara Bangsa*

Hal yang paling penting dan mengantisipasi kesan negatif terhadap penerapan otonomi daerah yang tidak sesuai tersebut adalah melihat kembali fungsi dan kegunaan dari penerapan otonomi daerah tersebut. Jika penerapan otonomi daerah tidak diletakkan kepada fungsi dan kegunaannya yang wajar, tentunya akan menimbulkan konflik yang tidak saja konflik vertikal, namun juga akan menimbulkan konflik yang sifatnya horizontal. Kedua konflik tersebut pada akhirnya akan menimbulkan keresahan dan ketidak jelasan bagi masyarakat.

Adanya penguatan kembali identitas kedaerahan dalam bentuk bagi mempertegas adanya budaya dan identitas daerah yang bermaksud ingin menggali budaya sendiri dan menggali tradisi-tradisi budaya sendiri merupakan sesuatu yang tidak salah, namun proses yang ingin dicapai tersebut, tidak melahirkan adanya "eksklusifisme" yang melahirkan sifat kedaerahan yang sempit dan tertutup dengan "budaya luar". Dampak penerapan otonomi daerah oleh sebagian daerah telah melahirkan adanya gerakan "revivalisme" budaya. Adanya gerakan tersebut sebagai upaya untuk menggali kembali budaya yang "hilang" selama penerapan sistem sentralistik yang berlaku. Proses yang demikian, telah melahirkan proses yang alamiah diantara budaya pluralisme yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi, sebagai adanya proses globalisasi dan transformasi budaya dan sosial kemasyarakatan.

Proses dan transformasi budaya dan sosial yang lebih sering disebut globalisasi budaya dan sosial telah melahirkan konsep yang melahirkan keanekaragaman budaya baik itu budaya lokal maupun adanya penyerapan budaya-budaya yang masuk dan melahirkan percampuran budaya lokal dan budaya

asing. Dilihat dari masyarakat Indonesia yang sangat pluralis tersebut, maka penerapan otonomi daerah mengikut kepada sifat kedaerahan (etnisitas semu), tentunya akan membuat negara ini terkotak-kotak dan terpecah-pecah mengikut konsep etnisitas yang sempit. Proses penerapan otonomi tidak menginginkan adanya konflik yang sifatnya horizontal. Proses otonomi daerah lebih mengarah kepada menyeimbangkan perbedaan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi semua aspek kehidupan baik itu ekonomi, sosial-budaya maupun politik (pendidikan politik masyarakat lokal).

Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman tentang konsep otonomi daerah dengan tidak memandang penyempitan arti otonomi daerah itu sendiri. Dampak positifnya tersebut tentunya akan melahirkan pemikiran yang akhirnya akan memberikan kontribusi kepada keseimbangan antara masyarakat dan negara. Kebijakan pemerintah dalam memberikan ekonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diharapkan ia akan memberikan nuansa yang nyata dalam menguatkan peran pemerintah di daerah. Pemerintahan di daerah yang kuat adalah dimaksudkan sebagai upaya memberikan kebebasan daerah dalam mengatur daerahnya sendiri.

Konsep alur pembangunan di daerah mesti kita ubah mengikut kepentingan dan skala prioritas di daerah yaitu dengan memberdayakan daerah dengan jalan menyalurkan dana-dana pembangunan yang tidak lagi mengikut kepada prosedur pemerintah pusat, namun dapat langsung kepada sasaran terdekatnya yaitu menurut keperluan yang mendesak (skala prioritas). Dengan mengikut alur tersebut program yang direncanakan tersebut dapat secara

langsung ditujukan kepada sasarannya dan dapat berlangsung secara efisien dan transparan.

Pemberian otonomi daerah secara transparan dan terbuka, mengikut kepada prosedur yang betul, tentunya memberikan kepastian yang nyata pula terhadap keberhasilan pembangunan di daerah. Tradisi "pemerintahan kerakyatan" mesti menjadi prioritas dengan tujuan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggalakkan pembangunan di daerah.

### 3. Sistem Pemerintah Desa

Di era reformasi sekarang ini tidak berarti hanya mengganti kepemimpinan semata, tetapi tidak kala pentingnya adalah reformasi ketentuan perundang-undangan yang telah melahirkan sistem-sistem yang nyata yang terus nggulir yang selalu mendorong kita untuk mengevaluasi dan melihat jauh tentang bagaimana wajah desa yang sesungguhnya, dan bagaimana kita mengatur desa yang selama ini. Dalam pengaturan dan pembangunan desa yang telah dilakukan lebih dari 30 tahun dari masa orde baru yang telah menghasilkan buah atau wajah yang cukup memperhatikan.

Sedangkan Pengertian Pemerintah desa menurut Daeng Sudiro adalah

*"Suatu struktur pemerintah Negara kita dan merupakan sebagian kesatuan pemerintah terendah yang berada langsung dibawah kecamatan. Sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah, baik dalam rangkat Desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan".<sup>26</sup>*

Sedangkan pemerintah desa menurut Drs. Bayu Suryoningrat adalah:

*"Sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah camat yaitu Desa".<sup>29</sup>*

<sup>26</sup> Sudiro Daeng, *BelalokBelalok Pemerintah di Daerah dan Pemerintah Desa*

Jadi Pemerintah Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat/organisasi Pemerintah yang terendah di wilayah Republik Indonesia yang berdasarkan asas Dekonsentrasi di bawah. Camat bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Pemerintah Desa menurut ketentuan UU No.32 tahun 2004 pasal 206 tentang kewenangan pemerintah Desa yaitu:

1. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang di serahkan pengaturannya kepada Desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang diatur dengan peraturan Perundang-undangan yang di serahkan kepada Desa.<sup>27</sup>

Dalam proses pembuatan alur dalam rancangan pemerintah desa dalam Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di bidang Tata ruang, Tentang otonomi daerah (hak BPD) dan menyelesaikan batas wilayah ini mempunyai pengalaman luas dalam mendampingi masyarakat dalam menyusun peraturan desa di Kabupaten Lombok Timur adalah dalam menggali harapan masyarakat yang disimpulkan adanya empat hal pokok yang menjadi yang mendasar:

1. tujuan/manfaat pertemuan
2. seluk beluk tata ruang dan perdes, termasuk peluang
3. Tentang otonomi daerah (hak BPD)

---


<sup>27</sup> Supriyatno, Rani D. B. *Desa dan Kelurahan*

#### 4. menyelesaikan batas wilayah desa

Dalam tujuan/manfaat tentang rancangan tata ruang desa, hak BPD dan batas wilayah adalah

- Meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang aspek hukum tata ruang.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat desa tentang prosedur penyusunan peraturan desa, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam penyusunan produk hukum desa.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun kebijakan dan peraturan yang sesuai dan dapat dilaksanakan.
- Memperkenalkan dan memperkuat prinsip-prinsip pengawasan dan tanggung gugat pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan.<sup>28</sup>


Alur pelatihan kemudian dirancang sebagai berikut:



Tata Ruang secara sederhana adalah cara ruang (atau lahan) dimanfaatkan, bagaimana pemanfaatannya direncanakan dan bagaimana pemanfaatannya dikendalikan. Bila tata ruang dilakukan dengan baik dan didukung oleh peraturan dan pelaksanaan bersama maka banyak konflik dapat dihindari dan pemanfaatan


sumber daya alam dapat lebih terencana sehingga menjadi lestari dan bertahan lama.

Secara ringkas alur penataan ruang dapat digambarkan pada gambar di halaman berikut.<sup>29</sup>



Menyusun Peraturan Desa merupakan jenis undang-undang yang tertulis yang dibuat/disusun oleh lembaga Negara atau Pemerintahan. . Karena itu peraturan desa dalam sistem perundang-undangan pemerintah seperti yang

keterangan dari peraturan-peraturan tersebut turunannya dan kurang mengacu pada undang-undang sektoral seperti misalnya Undang Undang Pemerintah Desa. Sebagai peraturan dari unit terkecil dan paling mendasar, peraturan desa harus mengacu pada peraturan kabupaten, propinsi dan national serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sektoral.<sup>30</sup>



Peraturan yang boleh diatur oleh Perdes adalah

1. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat
2. Hal-hal yang sifatnya mengatur
3. Pembebanan masyarakat/pungutan
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dengan kata lain peraturan desa mengatur kepentingan orang banyak, hal-hal yang akan berdampak dan mengikat orang banyak. Dalam kaitannya dengan

pelatihan ini, pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan dapat dikatakan mempengaruhi banyak orang sehingga dapat diatur dengan peraturan desa.


Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa isi peraturan desa ditentukan oleh kemauan masyarakat. Karena itu sepatutnya peraturan ditetapkan berdasarkan musyawarah dan konsultasi dengan semua masyarakat di desa.

teknik dan proses pembuatan Perdes

Di beberapa desa di tempat lain, BPD bersama Pemerintah Desa membuat peraturan desa pertama tentang tata cara penyusunan peraturan desa. Beberapa contoh peraturan demikian telah dibagikan pada peserta selama pelatihan.<sup>31</sup>

Secara umum pembuatan peraturan desa harus memenuhi syarat-syarat:

1. Dasar filosofis: Nilai-nilai kebenaran yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat
2. Dasar sosiologis: Kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan
3. Dasar hukum: Kerangka hukum yang lebih luas



<sup>31</sup> Ibid

## **5. Badan Perwakilan Desa (BPD)**

BPD adalah sebagai lembaga Legislatif Desa yang mampu sebagai wahana dan sarana pelaksanaan Demokrasi Desa dan sebagai Badan pengawas dalam hal pelaksanaan peraturan desa, pembangunan, pinjaman desa, Kegiatan badan usaha milik desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. Dan juga BPD sebagai perlemen ditingkat desa. BPD mempunyai fungsi antara lain fungsi Kontrol, fungsi Legislasi serta menetapkan segala bentuk peraturan di Pemerintah Desa. Akan tetapi, fungsi dari BPD adalah sebagai penampung aspirasi masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPD menurut Pemerintah Kabupaten atau Menteri Dalam Negeri No.11 s/d 15 tahun 2001 tentang peraturan Pemerintah Desa. Akan tetapi pada tanggal 28 juli tahun 2004 terjadi perubahan keputusan Menteri Dalam Negeri yang semulanya 5 Perda menjadi 1 Perda. Hasil keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dilaksanakan dan diterapkan kepada Masyarakat Lombok Timur.

Dengan adanya suatu kebijakan ini, Maka BPD dapat memberikan peran yang besar dalam kehidupan di desa. Kehidupan yang di maksudkan disini yaitu dalam hal kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan seharusnya maupuan menjalankan tugas dan fungsi BPD sebagai penyalur kepentingan politik dan aspirasi masyarakat desa Bungtiang. Maka BPD merupakan suatu tempat menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, agar masyarakat setempat lebih diperhatikan dalam hal kebutuhan dan amanannya.

### **1.1 Tugas**

Tugas badan perwakilan desa adalah sebagai Lembaga Legislatif tempat

1. dan menerima dan menyalurkan hasil dari musyawarah kepala

desa yang akan ditetapkan oleh kepala desa yang akan menjadi peraturan Desa dan/Keputusan kepala Desa. Karena tugas dari desa merupakan suatu tempat bertampung masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya.

Untuk menjalankan tugas Badan Perwakilan Desa yang harus dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa adalah:

- a. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- b. Membuat peraturan Pemerintah Desa
- c. Memusyawarahkan setiap rancangan kerja
- d. Keputusan ditetapkan oleh kepala desa<sup>32</sup>

Dalam menjalankan tugas dari badan perwakilan desa ini merupakan alur untuk terjadinya suatu proses pembangunan bottom up dan serta bertanggung jawab atas mengordinasi serta pengawasan dalam implementasi pembangunan ditingkat desa.

## 1.2 Fungsi

Fungsi adalah mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, pengawasan dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Karena sebagai wahana dan sarana pelaksanaan demokrasi desa. Fungsi ini merupakan suatu jabatan (pekerjaan) yang dilakukan oleh BPD yang harus di pertanggung jawabkan kepada pemerintah desa. Sehingga fungsi dalam pengertian ilmu sosial adalah kegunaan suatu hal bagi kehidupan suatu masyarakat yang baik dan nyaman.

---

<sup>32</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 16 tahun 2001

Akan tetapi fungsi ini, merupakan alur untuk melaksanakan dari tugas badan perwakilan desa antara lain:

**A. Fungsi BPD untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah:**

1. Mengayomi adalah menjaga dan melindungi kelestarian adat istiadat dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang yang tidak bertentangan dengan tata nilai keagamaan, serta menunjang kelangsungan pembangunan dan kehidupan masyarakat.
2. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Legisilasi adalah Merumus dan menetapkan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa
4. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**B. Pengawasan**

1. Kerjasama antar Desa dan berjanji
2. Penggunaan pinjaman Desa
3. Penggunaan kekayaan Desa
4. Kebijakan dan kegiatan BUMD
5. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa
6. Kebijakan Kepala Desa dalam
7. Pembangunan dan Penyelenggaraan<sup>33</sup>

**C. Wewenang BPD antara lain:**

1. memproses pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Desa
2. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara dan/atau

3. Menilai Pertanggung jawaban Kepala Desa
4. Menilai pelaksanaan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa
5. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah, pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten terhadap rancangan pembangunan wilayah Desa
6. Memberikan saran dan pendapat serta pertimbangan Kepada Pemerintah Desa<sup>34</sup>

**D. Kewajiban BPD antara lain:**

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati Peraturan perundang-undangan
3. Membina Demokrasi dan Permusyawaratan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
4. Memperjuang Hak dan Kepentingan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan keadilan, pemerataan dan kesetaraan sesuai batas-batasan kewenangan
5. Melindungi adat istiadat dan kearifan lokal yang sesuai dengan tata nilai keagamaan serta hak-hak minoritas berdasarkan hak asal usul
6. Menerima, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi keluhan dan

#### **E. Hak-Hak BPD antara lain:**

1. Meminta Pertanggung jawaban Kepala Desa
2. Meminta keterangan Pemerintah Desa, lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat, serta organisasi kemasyarakatan di desa.
3. Mengusulkan dan melaksanakan peraturan pendapat rakyat menyangkut dengan keberadaan Kepala Desa dan atau kebijakan Pemerintah Desa.
4. Mengajukan rancangan dan /atau perubahan Peraturan Desa.
5. Menetapkan rancangan anggaran dan Belaja Desa.
6. Mendapatkan uang kesejahteraan dan uang sidang.
7. Menetapkan peraturan tata tertib BPD.
8. Mengajukan pernyataan dan pendapat terhadap Pemerintah Desa.<sup>36</sup>

#### **E. DEFINISI KONSEPSIONAL**

Konsepsional adalah suatu gambaran pemikiran tentang gejala-gejala atau fakta-fakta yang akan terjadi dalam obyek penelitian atau dengan kata lain merupakan suatu pengertian dari gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dengan maksud bahwa definisi ini dapat menjadi gambaran yang jelas untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. untuk menghindari kekeliruan dan memahamkan dari konsep-konsep yang ada maka penelitian akan memberikan

**1. Otonomi daerah**

**hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan**

**2. Desentralisasi**

**Pelimpahan wewenang dari pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**3. Sistem Pemerintah Desa**

**kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia**

**4. Badan Perwakilan Desa**

**Suatu lembaga pemerintah desa yang terbentuk dalam suatu wadah yang dekat dan berhubungan dengan masyarakat desa**

**5. Tugas Badan Perwkilan Desa**

**sebagai suatu tempat menyalurkan dan menerima aspirasi mayarakat, Sehingga mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dari hasil rancangan kepala desa yang akan ditetapkan oleh yang akan menjadi peraturan Desa dan/ Keputusan kepala Desa**

**6. Fungsi Badan Perwakilan Desa**

Suatu aspirasi masyarakat yang diserap dan peraturan yang mengayomi adat istiadat, peraturan Desa, menampung dan serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa (sebagai wahana dan sarana pelaksanaan demokrasi desa)

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi Operasional merupakan hal yang lebih kongkret dan nyata yang ada di dalam lapangan dan termasuk perincian dalam data yang merupakan bagian dari unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu Variabel. dengan Proposal ini pembahasan dapat ditinjau pada tugas dan fungsi Aparat Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Tugas adalah suatu pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh kepala desa cara maksimal. Sedangkan fungsi adalah suatu pemantau dari fungsi dan pertanggung jawaban atas apa yang menjadi keputusan. Maka Definisi Operasional dari Tugas BPD yang telah dijalankan oleh BPD di desa Bungtiang melalui pengukuran Variabel yaitu:

- a. Tugas Badan Perwakilan Desa yang harus dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa adalah:
  1. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
  2. Memusyawarahkan hasil rancangan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan/menjadi peraturan Pemerintah Desa  
yang akan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan

b. Fungsi Badan Perwakilan Desa yang harus dilaksanakan untuk penyelenggaraan Pemerintah desa adalah:

1. Mengayomi Adat-istiadat

2. Legisimasi

3. Pengawasan

1. Kerjasama antar Desa dan berjanji

2. Penggunaan pinjaman Desa

3. Penggunaan kekayaan Desa

4. Kebijakan dan kegiatan BUMD

5. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

6. Kebijakan Kepala Desa dalam

7. Pembangunan dan Penyelenggaraan

4. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu kajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Bila ditinjau dari Filsafat metode

penelitian merupakan Eksplorasi yaitu yang mendapat bagaimana kita

- a. Mengetahui apa saja tugas dan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat pada tahun 2002-2009.
- b. Mengetahu kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur
- c. Untuk menjelaskan peran dari Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan gejala-gejala, Fakta, Fenomena dan Relasi dalam masyarakat secara obyektif sehingga dapat di pahami situasi-situasi yang tengah terjadi Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif. Dengan penelitian jenis ini, gejala-gejala yang ada pada masyarakat dapat ditembus dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.<sup>37</sup> Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu melakukan analisis hanya pada taraf menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematis. Menurut Prof.Dr. Winarno Surachmad peneliti deskriptif adalah:

*”Penyelidikan yang memberikan beberapa kemungkinan untuk masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan, menganalisa data serta menginterpretasikan suatu analisa data yang di peroleh selama penelitian di lapangan jenis penelitian”(1976) .*

---

<sup>37</sup> Winarno Surachmad, *Metode Penelitian Kualitatif* (1976).

Karena esensi dari penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan cara menggambarkan dan melukiskan keadaan yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Karena ini mempunyai ciri umum dalam pengambilan kesimpulannya.

Melalui pengolahan data yang tidak terlalu mendalam dan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang di amati dengan menggunakan logika ilmiah yang umumnya di gunakan untuk riset sampling kecil.

### **3. Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi dan obyek penelitian pada Badan Perwakilan Desa (BPD), di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini dilandaskan alasan bahwa desa. Pertama: Di Kabupaten Lombok Timur terjadi perubahan Perda tentang Pemerintah. Kedua: pembentukan BPD pada tahun 2002-2005. Ketiga: peningkatan anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah.

### **2. Unit analisis**

Unit analisis adalah ingin diteliti guna menjawab pertanyaan yang ada. dimana obyek pertanyaan adalah tugas dan fungsi BPD di Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat

(NTB) pada tahun 2002-2009, yang terdiri dari berbagai elemen antara lain: Pemerintah Desa, BPD, Tokoh-tokoh Masyarakat dan elemen-elemen masyarakat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu

#### 1. Observasi

Secara umum Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan menggunakan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indra pengelihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.<sup>38</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat.<sup>39</sup>dengan jumlah 6responden antara lain: Kepala Desa, BPD, Aparat Pemerintah, Dusun, Tokoh Masyarakat dan karang taruna baerdasarkan atas perencanaannya wawancara dapat debedakan beberapa tipe: *Pertama*, wawancara berbicara informal. Wawancara jenis ini akan berjalan secara spontanitas, terkesan seperti biasa dan wajar, pihak yang di wawancarai tidak merasakan dirinya diwawancara..

*Kedua*, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini menuntut pewawancara menyusun pokok-pokok dari hal yang di wawancarai sebelum wawancara dilakukan.

<sup>38</sup> Kartini Karto, *Pengantar Penelitian Riset Sosial*, Hal 67-68

<sup>39</sup> Wirnarno Surachanad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hal 4

*Ketiga*, Wawancara baku terbuka. Wawancara jenis ini menggunakan seperangkat pertanyaan baku dengan cara penyajian sama pada setiap responden, sehingga keliasaan pertanyaan yang mendalam kepada Pemerintah Desa, BPD, Tokoh-Tokoh Masyarakat dan elemen-elemen masyarakat.<sup>40</sup>

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dari dokumen-dokumen atau buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang diambil adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan, tetapi berdasarkan atas pandangan, pendapat dan pemikiran analisis data.<sup>41</sup> maka data yang di peroleh untuk menganalisis secara kualitatif, sebuah analisa kualitatif merupakan upaya yang berjalan, berulang dan terus-menerus. Analisis Data Kualitatif adalah data yang dikumpulkan, disusun secara kronologis dan dipelajari, direduksi dan dikategorisasikan, dan di hubungkan satu dengan yang lainnya dengan secara menyeluruh dan internal sehingga diperoleh sesuatu gambaran secara umum dari hasil yang akan diteliti.

---

<sup>40</sup> Lexy j. Meleong, metode Penelitian Kualitatif, hal 135-136

<sup>41</sup> Lingsa Suard, Metode penelitian BPEE UGM Yogyakarta, 1998, Hal 27